

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM
DALAM MEMBERANTASAN PERJUDIAN DI DESA SEGATI
KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SRI WAHYUNI ULANDARI
NIM. 11920423242

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1445 H /2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Oleh Kepolisian Sektor Langgam Dalam Memberantas Perjudian Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah”, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Wahyuni Ulandari
 NIM : 11920423242
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Agustus 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dra. Hj. Irdamiraini, M. A
 NIP. 19640707 199303 2 001

Ahmad Adri Riva'I, M. Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Oleh Kepolisian Sektor Langgam Dalam Memberantasan Perjudian di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Syariah Tanfidziyah**, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Wahyuni Ulandari
 Nim : 11920423242
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 17 Oktober 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Ahmad Zikri, B. Ed, Dipl. Al.MH

Dr. Afzal Ahmad, M. Sy

Dr. Hendri Hayuti, M. Ag

Dr. Hendri M. Si

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan nama penulisannya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sri Wahyuni Ulandari
: 11920421389
: Segati, 03 Juni 2001
: Syariah dan Hukum
: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Oleh Kepolisian Sektor Langgam Dalam Memerantas Perjudian Di Desa Segati Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Agustus 2023.
Yang Membuat Pernyataan,



W. Ulandari

Sri Wahyuni Ulandari
NIM : 11920423242

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis berdasarkan hasil atau kandungan karya ini, tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sri Wahyuni Ulandari (2023): Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Peertiban Perjudian Oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam Memberantas Perjudian di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyash Tanfidziyah.

Penelitian ini latarbelakangi oleh banyaknya masyarakat Desa Segati yang masih bermain judi. perjudian bisa mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran didalam masyarakat, padahal pemerintah sudah mengeluarkan undang- undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian untuk memberantasan perjudian. Adapun permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam memberantas perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan bagaimana pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam memberantas perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dari sudut pandang fiqih siyash tanfidziyah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Penetapan lokasi penelitian berada di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan instansi Polisi Sektor Langgam. Subjek penleitian dalam hal ini adalah pihak polisi yang ada di kepolisian sektor langgam di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan undang- undang nomor 7 tahun 1974 oleh kepolisian sektor langgam dalam memberantas perjudian sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, dengan berbagai macam tindakan- tindakan yaitu tindakan preventive dan tindakan represif. Didalam pemberantasan perjudian ini pihak polisi merasakan banyak kendala- kendala yang membuat tidak mulusnya pemberantasan perjudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian di daerah tersebut, karena antara lain pihak masyarakat tidak berpartisipasi dengan baik untuk memberi informasi kepada pihak kepolisian, kemudian juga perjudian itu banyak dilakukan ditempat yang sulit untuk dijangkau oleh pihak kepolisian, serta kurangnya anggota personil kepolisian dalam penegakkan hukum yang berfokus pada kasus perjudian tersebut.

Dalam perspektif fiqih siyash tanfidziyah pemberantasan perjudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Desa Segati sejalan dengan pandangan fiqih siyash, karena ada lima *Maqashid Al- Syariah* yang harus dijaga yaitu: perlindungan agama (*hifdh ad-diin*), perlindungan jiwa (*hifdh an-nafs*), perlindungan akal (*hifdh 'aqla*), perlindungan keturunan (*hifdh nasl*) dan perlindungan harta (*hifdh mal*). Kemudian juga tujuan dari pada disyariatkan agama Islam tidak lain adalah untuk menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudharatan dipermukaan bumi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kepolisian Sektor, Perjudian, Fiqih Siyash tanfidziyah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 OLEH KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DI DESA SEGATI KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANDFIDZIYAH untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal' Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan dan rintangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Penulis juga menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Orang tua tercinta Ayahanda Syahril dan Ibunda Nurhayati, yang telah memberi dukungan, nasehat, doa dan cinta kasih yang selalu diberikan dan menjadi support system terbaik dalam kesuksesan penulis. Abang tersayang Ahmad Nasrullah, kakak tersayang Nuraynun, adik tersayang Muhammad Safitra, dan kakak ipar tersayang Jamilatun Mardiah, tanpa diragukan lagi, mereka telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam hidup penulis. Serta seluruh keluarga besar ayahanda dan ibunda yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor 1 Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini, M.A selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak mem beri petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 7. Alm. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Penasehat Akademik (PA) yang semasa hidupnya telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis. Semoga amal ibadah beliau di terima di sisi Allah SWT dan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal' Alamin.
 8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
 9. Bapak Iptu Arthur Joshua Toreh, S. Tr. K,S.I.K.,M.A, S, selaku Kepala Polisi Sektor(KAPOLSEK) Langgam. Bapak kanit Reskrim, bapak kanit Bhabinkamtibmas, dan anggota polisi lainnya serta pegawainya, yang telah membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.
 10. Kepala kepustakaan beserta jajarannnya yang telah memberikan izin peminjaman buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.
 11. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019 dan khususnya keluarga besar dari HTN C yang telah berjuang bersama dan banyak memberikan pelajaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharga serta dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

12. Kepada kawan seperjuangan Lintang, Hanny, Nazifatul dan Husna yang sudah kebersamai selama masa perkuliahan.

13. Kepada sahabat Seperantauan yang tidak ingin peneliti lupakan untuk setiap jasa yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung yaitu, Sri Nabila dan Sari Pratiwi .

14. Untuk seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang telah memberi motivasi dan nasehat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya, Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kehendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 29 Agustus 2023

UIN SUSKA RIAU

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan	11
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian	12
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	21
D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	25
E. Pengertian Fiqih Siyasah	46
F. Penelitian Terdahulu	66
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	67
C. Gambaran Umum Tentang Kepolisian	73
D. Subjek dan Objek Penelitian	74
E. Informan Penelitian	74
F. Data dan Sumber Data	75
G. Teknik Pengumpulan Data	75
H. Teknik Analisis Data	76

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Oleh Kepolisian Sektor Langgam Dalam Memberantas Perjudian Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	78
B. Sudut Pandang Fiqih Siyasah tanfidziyah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam Memberantas Perjudian di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.	90

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97


DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Data Jumlah Penduduk Setiap Dusun Di Desa Segati Kecamatan Langgam	69
Tabel 4. 2	Laporan Data Penduduk Desa Segati Berdasarkan Registrasi Penduduk	69
Tabel 4. 3	Sarana Pendidikan Di Desa Segati.....	71



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Data Perjudian 2019	88
Gambar 4.2 Data Perjudian 2021-2022.....	89



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum.¹ Yang mana pada hakikatnya berakar dari konsep kedaulatan hukum yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara adalah Hukum. Oleh sebab itu, seluruh alat perlengkapan Negara apapun namanya termasuk warga Negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²

Dua aturan hukum yang dikenal khususnya di Indonesia adalah Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam. Dalam dua aturan hukum tersebut, banyak aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan aturan-aturan yang dilarang untuk dikerjakan oleh manusia sebagai objek hukum. Salah satu aturan hukum yang harus di jauhi adalah tindak pidana perjudian.³

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat

(3)

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h 16.

³ *Ibid.*, h 17

⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 2006) Jilid I, h 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjudian semakin marak dikalangan masyarakat terutama kalangan remaja dan orang dewasa, perjudian ini membuat kalangan tersebut tergiur dan berkeinginan lebih untuk melakukan terus menerus. Banyak masalah yang muncul ketika seorang yang sudah terbiasa mengikuti perjudian, mereka tidak akan mepedulikan kondisi ekonomi keluarganya atau ekonominya sendiri, terkadang mereka rela membuat kekerasan dan kejahatan demi bisa mendapat uang untuk bertaruh lebih dalam mengikuti perjudian.

Judi dalam fiqih *jinayah* merupakan salah satu perbuatan *jinayah* atau jarimah atau tindak pidana dalam Islam. Perbuatan judi ini dapat diberikan hukuman atau sanksi dalam bentuk *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh *Al Qur'an* dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁵

Kemudian judi dalam hukum Islam merupakan salah satu perbuatan yang melanggar larangan- larangan syara' dan bertentangan dengan *Al-Qur'an*, sebagaimana dalam firman Allah SWT didalam surah *Al- Maidah* ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (*QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90*)⁶

⁵ Abd Al-Qadir 'Audah, *Al- Tasyri' Al-Jinai Al- Islami*, (Beirut- libanon muassasah al-riisat al-islamiyah, 1968) Jilid .II, h 4.

⁶ Kementrian agama, *al- qur'an terjemah dan tajwid*, (jawa barat, Indonesia: sigma creative media corp, 2014), Cet. Pertama, h 123

Perjudian bagi masyarakat Jahiliah sudah begitu mentradisi dan menjadi bagian dari hidup. Oleh sebab itu, Allah SWT tidak langsung menurunkan ayat yang mengharamkannya, akan tetapi terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam permainan judi terdapat banyak mudharat yang merugikan banyak pihak. Allah SWT berfirman dalam surah Al- Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan) ." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan," (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 219)⁷

Dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, oleh karena itu perlu diadakan usaha usaha untuk pemberantas perjudian, dan memberi sanksi pada pelaku perjudian.⁸ Sanksi perjudian diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1974 menyatakan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-

⁷ Ibid, h 23

⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tentang Penertiban Perjudian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya dua puluh lima juta rupiah Pasal 1 dalam undang nomor 7 tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁹

Kemudian untuk menjalankan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang pemberantasan perjudian maka diperlukan suatu Lembaga yaitu kepolisian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum) , merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban) .¹⁰

Peran Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu instusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum dalam hal tindak pidana perjudian yang ada di Indonesia. Polri mempunyai tugas pokok yang telah diatur didalam Pasal 13 dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun

2002 antara lain:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986), h763.

¹¹ Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal

Berkenaan tentang perjudian ini terutama pada masyarakat Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, banyak terjadi praktek perjudian diantaranya pelaku perjudian orang dewasa, remaja. Adapun bentuk perjudian yang dilakukan yaitu judi kartu remi, judi togel online dan sebagainya.

Dibawah ini ada beberapa kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Antara lain:

1. Pada Tahun 2019 telah terjadi kasus judi yang dilakukan oleh 3 orang berjenis kartu remi, polisi berhasil mengamankan barang bukti, satu set kartu remi dan uang sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu).¹²
2. Pada tahun 2020 telah terjadi perbuatan perjudian yang dilakukan oleh 3 orang pelaku, perjudian yang dilakukan adalah judi kartu remi, adapun nama pelaku perjudian tersebut yang pertama berinisial YJ, kedua berinisial AG, ketiga berinisial DS. Dari penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti, Uang tunai senilai Rp. 445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 2 set kartu remi (belum dipakai).¹³
3. Pada tahun 2021 terjadi penangkapan pelaku perjudian berjenis judi togel online, dengan inisial IS, Kepolisian Sektor Langgam berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) kartu ATM BANK BRI.4 (empat) lembar bukti transfer serta uang tunai

¹² Polsek Langgam, *Pengungkapan Kasus Judi Online / Konvensional* (pelalawan, segati, 2019 S/D 2020 Di Wilayah Hukum Polsek Langgam

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar Rp. 250.000(dua ratus lima puluh ribu) diduga sebagai hasil penjualan judi togel online.¹⁴

4. Pada tahun 2022 terjadi penangkapan pelaku judi sebanyak 3 orang, masing-masing berinisial AB, WY,AS. Judi yang mereka lakukan adalah jenis judi QQ, dan polisi berhasil mengamankan barang bukti 1(satu) kotak besar kartu QQ, 4(empat) kotak kecil kartu QQ, serta uang tunai sebesar Rp. 747.000.¹⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974

Pasal 1 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Akibat dari perjudian ini masyarakat Desa Segati merasa resah, banyak terjadi kejahatan seperti pencurian, merampok, memalak. Untuk itu perjudian harus diberantas sampai keakar-akarnya, agar prerjudian tidak ada lagi di daerah ini dan aman dari kejahatan yang ditimbulkan dari perjudian. Maka

¹⁴ Polsek Langgam, *ungkapan Kasus Judi Online polsek langgam* (periode Januari 2021-2022)

¹⁵ *Ibid.*

perjudian agar tidak terjadi lagi di daerah ini serta aman dari perilaku perjudian tersebut, maka sangat diperlukan peran kepolisian serta kerjasama dengan masyarakat di Desa Segati dalam memberantas perjudian, sebagaimana yang tertera pada undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian? apakah polisi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik? yaitu memberantas perjudian di Desa Segati sebagaimana yang tertera dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian? Apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal memberantas perjudian? Mengapa perjudian terjadi di Desa Segati padahal sosialisasi dan arahan sudah diberikan kepada masyarakat oleh pihak kepolisian?

Untuk menjawab semua persoalan ini maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Oleh Kepolisian Sektor Langgam Dalam Memberantas Perjudian Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyash Tanfidziyah**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah dan mencapai maksud serta tujuannya, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat 1) disini penulis membuat Batasan masalah dari tiga tahun terakhir, dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi bahasan yang akan di teliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam memeberantas perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam memberantas perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dari sudut pandang fiqih siyasah tanfidziyah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 oleh kepolisian sektor langgam dalam memeberantas perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam memberantas perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana;
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.
3. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan umum Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang perjudian, tinjauan umum tentang fiqh siyasah tanfidziyah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan Teknik penulisan,

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian pembahasan mengenai pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam memeberantas perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 dalam memberantas perjudian ditinjau dari sudut pandang Fiqih Siyasa Tanfidziyah

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹⁶

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam bab landasan teori” *pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.*”¹⁷

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan- tindakan yang dilakukan oleh pihak pihak yang berwenang atau berkepentingan baik pemerintah ataupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita- cita atau tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan pelaksanaan adalah suatu tindakan- tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau

¹⁶ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), h 40.

¹⁷ Bina Sarana Informatika, Repository. Bab II Landasan Teori. https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf. Diakses Pada 15 Mei 2023

¹⁸ Ade heryana,” Kerangka Teori, Konsep dan Definisi Operasional”, artikel dari https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/255328/mod_resource/content/5/6_7298_KMS361_042019_.pdf. Diakses Pada 27 mei 2023

sekelompok orang untuk mewujudkan suatu rencana secara matang dan terperinci.

2. Prinsip Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen, pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia, juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda, memiliki pandangan serta pola hidup yang berbeda pula. Oleh karena itu, pelaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu:

- a. Prinsip mengarah pada tujuan
- b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan
- c. Prinsip kesatuan komando.¹⁹

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

1. Latar Belakang Lahirnya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974

Praktik perjudian tersebut perlu di berantas karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI, perjudian di tetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat. Judi

¹⁹ Deekaliqafitri. "Prinsip prinsip Actuating Penggerakan" Blogspot http://deaalliqafitri.blogspot.co.id/2013/12/prinsip-prinsip-actuatingpenggerakan_20.html. 28 februari 2023.

bukan masalah baru di Indonesia. Sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai saat ini maraknya.

Untuk mengatasi masalah ini, lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang ini jelas menyatakan ancaman bahwa hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperbarui. Bahkan, pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1) , serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2) .

Berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat. Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam pemberantasan tindak perjudian tersebut.²⁰

²⁰ Fattaa Erlangga Andris *Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Dadu Guncang, Studi Di Polres Asahan*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018), h 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1974 Undang-undang Nomor 7 di undangkan tentang Penertiban Perjudian. Dengan undang-undang ini dilakukan dua perubahan penting berkenaan dengan tindak pidana (delik) perjudian dalam KUHPidana.

*“Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit”.*²¹

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh UU No.7 Tahun 1974 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Semua tindak pidana perjudian dalam KUHPidana menjadi delik kejahatan.

Pada waktu KUHPidana (Wetboek van Strafrecht) diundangkan di tahun 1915 dalam Staatsblad 1915 No.732,

²¹S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni 1983), h 279

tindak pidana perjudian diatur di dua tempat, yaitu dalam Pasal 303 yang termasuk dalam Buku 11: Kejahatan (*misdrijven*) dan dalam Pasal 542 yang termasuk dalam Buku III: Pelanggaran (*overtredingen*).

Jadi, pada mulanya tindak pidana perjudian dalam Pasal 542 KUHPidana merupakan tindak pidana (*delik*) pelanggaran. Tetapi, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 telah dilakukan perubahan. Dalam Pasal 1 undang-undang ini dikatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan.²²

Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, tindak pidana perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 542 KUHPidana bukan lagi hanya tindak pidana (*delik*) pelanggaran melainkan sudah menjadi suatu tindak pidana (*delik*) kejahatan. Tempatnya juga dipindahkan dari Buku III ke Buku III sebagai Pasal 303 bis.

b. Ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian diperberat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1974 ditentukan untuk merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, yaitu dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp90.000,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00.

²² K Wantik Saleh, *Pelengkap KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981), h136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan beratnya ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, memiliki arti yang penting. Untuk pidana penjara, dari maksimum 2 tahun 8 bulan menjadi maksimum 10 tahun, sedangkan untuk pidana denda, dari maksimum Rp90.000,00 menjadi Rp25.000.000,00. Pemberatan pidana juga dilakukan oleh UU No. 7 Tahun 1974 terhadap tindak pidana perjudian Pasal 542 (yang dirubah menjadi Pasal 303bis KUHPidana).

Pasal 2 ayat (2) menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHPidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp4.500,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000,00; sedangkan Pasal 2 ayat (3) menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHPidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp7.500,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00.²³

Dengan ini telah dilakukan perubahan yang amat berarti terhadap ancaman hukuman terhadap tindak pidana (delik) perjudian dalam Pasal 542 (303bis) KUHPidana. Besarnya perbedaan antara ancaman hukuman yang lama dengan ancaman hukuman

²³ *Ibid*, h 136

yang baru adalah karena perubahan klasifikasi tindak pidana, dari tindak pidana (delik) pelanggaran menjadi tindak pidana (delik) kejahatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan dan Fungsi Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Penertiban perjudian. Di dalamnya dengan tegas menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sebab, perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya akses-akses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengkalsifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.²⁴

3. Kedudukan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

a. Dalil Hukum Positif

Adapun kedudukan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 ini adalah sebagai dalil hukum positif tentang penertiban perjudian yang dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu:

²⁴ Sekretariat Jenderal DPR RI. 2016” penertiban perjudian”<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/748> Diakses pada 13 mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

- (1) Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, dari hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah*
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah*
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah .*
- (4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.*

Pasal 3

- (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.*
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 4 Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1012 Nomor 230) sebagaimana telah berapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526) .

Pasal 5 Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.²⁵

²⁵ Indonesia, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974, lembaran negara republik Indonesia tahun 1974 nomor 54: tentang penertiban perjudian.

Isi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:*
- a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;*
 - b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;*
 - c. bahwa ketentuan ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526) , telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;*
 - d. bahwa ancaman hukuman di dalam pasal pasal Kitab Undang undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;*
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas perlu disusun Undang undang tentang Penertiban Perjudian.*

- Mengingat:*
- 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) ;*
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis garis Besar Haluan Negara.*

- Mengingat pula:*
- 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1) , (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2) ;*
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) .*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

1. *Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak*

banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah

1. *Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya sepuluh juta rupiah*
2. *Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama lamanya tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya lima belas juta rupiah*
3. *Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.*

Pasal 3

1. *Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang undang ini.*
2. *Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang undangan.*

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526) .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5

Undang undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,*

*ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI*

*Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,*

*ttd.
SUDHARMONO, S H
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 54.²⁶*

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Definisi Polisi

Dalam Bahasa Indonesia kata dasar dari kepolisian adalah “polisi” yang mendapat imbuhan awalan *ke* dan akhiran *an*, maka menjadi kalimat kepolisian. Kata polisi itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*politeia*”, yang berarti ”seluruh pemerintahan kota”. Hal ini disebabkan diabad sebelum masehi negara Yunani ini terdiri dari kota- kota yang dinamakan “*polis*”.jadi pada zaman itu arti polisi memiliki makna yang sangat luas selain meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk juga didalamnya urusan- urusan keagamaan seperti persembahan terhadap

²⁶ *Ibid.*

dewa- dewanya.²⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum) , merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban) .²⁸

Adapun pengertian kepolisian itu dalam undang undang- undang nomor 2 tahun 2002 pasal 5 ayat 1 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”;²⁹

2. Fungsi Kepolisian

Adapun fungsi kepolisian yang ditetapkan dalam undang- undang nomor 2 tahun 2002 yaitu dalm Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.³⁰

²⁷ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,1994), h 13.

²⁸ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) . h 163.

²⁹ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14

³⁰ *Ibid.*



3. Tugas Pokok Kepolisian

Adapun tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Kemudian mengenai aturan pelaksanaan tersebut diatur dalam pasal 14 dalam undang-undang yang sama yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.³²

Dari ketiga Pasal di atas pada prinsipnya polisi Indonesia dibentuk sebagai agen perubahan. Kapolri Idham Aziz menyatakan bahwa polisi diharapkan menjadi agen perubahan pada saat menjalankan tugasnya, yaitu bukan hanya sebagai alat untuk menumpas kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses, dan yang ditempa berbagai tahapan hingga menghasilkan karakter leadership. Tantangan yang dihadapi polri ke depan juga semakin rumit dan kompleks, oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang mumpuni, kaya pengalaman dan berani mengambil keputusan serta berintegritas tinggi.

Perannya yang paling penting adalah sebagai Penegak Hukum, sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek Hak Asasi Manusia. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.³³

4. Wewenang Kepolisian

Mengenai wewenang kepolisian sebagaimana yang termasuk dalam undang- undang nomor 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

³² *Ibid.*

³³ Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, " Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila" *jurnal pembangunan hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3., (2020), h 329-372.

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;³⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Sejarah Judi

Dalam sejarahnya, berdasarkan penggalian arkeologi di Mesir, dikemukakan jenis permainan yang diduga berasal dari tahun 500 sebelum masehi, pada lukisan makam dan gambar keramik terlihat orang yang sedang melempar astragali (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing, yang disebut pula tulang buku kaki) dan papan untuk pencatat untuk menghitung nilai pemain. Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata, setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan oleh penduduk Yunani dan Romawi yang membuat turuhannya dari batu dan

³⁴ *Ibid*

logam. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil.³⁵

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1012 Nomor 230) sebagaimana telah berapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526)

Pasal 5 Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.³⁶

2. Definisi judi

a. Perjudian Secara Yuridis

1) Perjudian menurut kitab undang- undang hukum pidana

Dalam undang- undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, tidak ada penjelasan secara detail definisi dari perjudian. Selanjutnya undang- undang nomor 7 tahun 1974 tentang kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) pasal 303 ayat (3) berbunyi:

Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya

³⁵ E. Nugroho, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), Jilid VII, h 474

³⁶ Aldian Aripin, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974" <https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:UU-7-1974>. Djavu/2, Diakses Pada 13 Juni 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergantung pada keberuntungan belaka, juga kerana pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya"³⁷

2) Perjudian Menurut Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Dalam undang- undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

b. Perjudian Menurut Pandangan Islam

Istilah judi yaitu (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Maksud dari kata memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai setara aturan Syariah Dalam kitab *al-mu'jam al- wasith*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimar*, sedangkan lafal *qimar* diartikan sebagai bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya.¹

³⁷ UIN Walisongo, *Tindak Pidana Perjudian*" http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20282/62211024_Bab1.pdf, Diakses Pada 21 Agustus 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimar*.³⁸

Judi dalam bahasa syar`i disebut *maysir* atau *qimar* adalah "Transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya seperti suatu aksi atau peristiwa".³⁹

Menurut penuturan Syaikh Anshari, berjudi adalah permainan dengan alat-alat khusus di mana di situ terdapat sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan (untuk dibayarkan kepada pemenang).⁴⁰

perjudian menurut Kartini Kartono adalah "*Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.*"⁴¹

³⁸ Bsafaat, " judi dalam tinjauan fiqh" <https://www.inilahkoran.id/judi-dalam-tinjauan-fiqh/?page=2>, diakses pada 13 juni 2023

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wikishia," Judi" <https://id.wikishia.net/view/Judi>. diakses pada 18 Juni 2023.

⁴¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), Jilid 1, h 56.

3. Dasar Hukum Dilarangnya Perjudian

a. Dalil Al- Qur'an

Adapun dalam Dalil Al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum judi. Mengenai larangan perjudian terdapat dalam firman Allah dalam surah:

1) Surat Al-Baqarah ayat 219

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ ﴾

Artinya: *"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan) ." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,"(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 219).⁴²*

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) : 219, Allah SWT. juga menjelaskan bahwa khamar dan al-maysir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud, khususnya mengenai Al-maysir adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, hal ini dipahami melalui bentuk Al-maysir pada masa jahiliyah, dimana pada bentuk permainan Al-mukhatarah pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan

⁴² Kementerian Agama, *Al- Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Jawa barat, Indonesia: sigma creative media corp, 2014), Cet. Pertama, h 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mudah, sedangkan pada bentuk al tajzi'ah pihak yang menang merasa bangga. Akan tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa *Al-maysir* dipandang sebagai salah satu diantara dosa-dosa yang dilarang Agama.

2) Surah Al-Maidah Ayat 90-91

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90- 91).⁴³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, di dalam kitab Tafsir *Al-Munir* beliau menjelaskan bahwa judi hukumnya haram. Semua jenis taruhan masuk dalam kategori judi, bahkan ini berlaku juga untuk permainan anak-anak dengan panah⁴⁴

Dalam sebuah riwayat dari Ali, dia berkata, "Catur adalah termasuk judi."Demikian halnya main kartu jika menggunakan uang. Jika catur dan permainan kartu tidak menggunakan uang, jumhur tetap mengharamkannya sebab ia berpotensi menimbulkan permusuhan dan

⁴³ *Ibid*, h123

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h 6.

dendam, serta menjadi penghalang dari mengingat Allah dan shalat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa catur hukumnya makruh karena ia dapat menyianyiakan waktu.⁴⁵

Berdasarkan Ayat Al-Qur'an dan Tafsir, Al-Qurthubi berkata, 'Ayat ini menunjukkan main kartu dan catur baik dengan taruhan maupun tidak, hukumnya adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 90-91. Setiap permainan yang dapat melipat gandakan harta, menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang melakukan permainan itu, menghalangi dari dzikir kepada Allah dan shalat hukumnya adalah haram, sama seperti minum khamar. Selain itu, permainan iudi juga menyebabkan lalai. Kelalaian yang menguasai hati sama seperti kondisi mabuk. Al-Qasim bin Muhammad ditanya tentang catur dan main kartu apakah termasuk judi? Dia mengatakan "Setiap yang menghalangi seseorang dari dzikir kepada Allah dan shalat adalah judi."⁴⁶

Dihubungkannya lafazh khamar dan maisir, karena bahayanya khamar dan judi sama, baik bahaya bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (khamar) sama dengan pecandu judi (maysir) , kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia.

⁴⁶ *Ibid*, h 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Surah al asr

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran” (QS. Al Ashr: 1-3) ..⁴⁷

Adapun makna dari ayat diatas antara lain:

- a) Pada ayat ke 1 Allah bersumpah menyebut “demi massa” Massa berarti waktu yang dilalui manusia di dunia agar orang-orang beriman memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena kebanyakan manusia lalai menjalani kehidupannya. Karena manusia diberi akal dan pikiran serta ilmu maka hidup beragama harus dengan ilmu dan Iman yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Makna yang terkandung dalam surat Al Ashr tersebut Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud di sini bahwa manusia akan merugi di dunia dan di akhirat, tidak akan memperoleh suatu kenikmatan terkecuali mereka yang beriman dengan dilandasi ilmu tentang beragama.
- b) Ayat ke 2 Allah menyebut bahwa “sesungguhnya manusia berada dalam kerugian” yang besar. Maksudnya adalah Allah sudah memberi waktu kepada manusia tapi tidak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat selalu bersenda gurau dan bermalas malasan. Mengamalkan ilmu yang kita miliki.

⁴⁷ Kementerian Agama, *Op. Cit.* h 601

c) Pada ayat ke 3 “ Kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”.⁴⁸

4) An-Nisa' 4: Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) , kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)⁴⁹

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya.⁵⁰

Al Maraghi menjelaskan makna kata al-bathil dalam ayat tersebut berasal dari kata-kata al-bathlu dan bathlan yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut syara' adalah mengambil harta tanpa

⁴⁸ Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, “ Makna Dan Keutamaan Surat Al- Ashr” <https://perpustakaan.uad.ac.id/makna-dan-keutamaan-surat-ashr-al-/>. Diakses pada 28 juni 2023

⁴⁹ Kementerian agama, *Loc. Cit.*, h 83.

⁵⁰ Taufiq : “Memakan Harta Secara Bathil” Volume 17,, Nomor 2, Juli-Desember (2018) . h 29.

imbangan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk katagori al-bathil: mengundi nasib, al-ghasy, khida', riba dan ghabn. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannyapada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat.⁵¹

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'.⁵²

Syihabuddin Sayyid Mahmud Al-Lusi menafsirkan harta batil tersebut yang didapatkan dengan unsur menzalimi, yaitu dengan riba dan lotre. At-Thabari menjelaskan bahwa makna memakan harta dengan batil dalam surat an-Nisa tersebut yaitu janganlah diantara kalian memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, seperti riba, lotre dan sebagainya dari harta yang diharamkan Allah dari padanya.⁵³

Dari beberapa definisi bathil yang dijelaskan oleh para *mufassirin* di atas baik oleh Wahbah Az Zuhaili, al Maghri dan lain-lainnya terhadap

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, h 250

⁵³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penafsiran ayat an-Nisa 29, tidak menunjukkan perbedaan signifikan, contoh definisi yang diberikan oleh Wahbah Az Zuhaili lebih pada menunjukkan cara memperoleh harta, sedangkan definisi yang diberikan al Maghari fokus pada cara menggunakan.

Yang kesemuanya menyebutkan bahwa perilaku memakan harta secara batil ialah perilaku yang mendatangkan kezaliman bagi orang lain. Di antaranya dalam bentuk riba, lotre (*maisir*), *ghasab* (mencuri), *khianat* dan sebagainya.⁵⁴

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan syariat Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan ummat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h 14

b. Dalil hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُتْلَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ“ (رواه أَبُو حَرِيرٍ).

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘La ilâha illa Allah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’.* (HR. Al-Bukhâri, no.4680; muslim, no. 1647).⁵⁶

Kemudian terkait dengan hadist Nabi diatas, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya: Nailul Authar, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata khomar atau maysir, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.⁵⁷

Selain hadits tersebut, masih ada hadits tentang judi yang menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan haram yang diumpamakan seperti menyelupkan tangannya ke dalam darah babi. Dalam hadis dari Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma mengatakan,

اللاعبُ بالفصينِ قماراً ؛ كَأَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، وَاللَّاعِبُ بِمَا غَيْرِ قِمَارٍ ،
كَالْغَامِسِ يَدُهُ فِي دَمِ خَنْزِيرٍ

Artinya: “*Bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi. Dan orang yang*

⁵⁶ HR. Al-Bukhâri, No.4680; Muslim, No. 1647

⁵⁷ Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), Terj, jilid 6, h 2990

bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi. (HR. Bukhari).⁵⁸

4. Ijma'

Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

إِنَّ مَفْسَدَةَ الْمَيْسِرِ أَكْبَرُ مِنْ مَفْسَدَةِ الرِّبَا لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَفْسَدَتَيْنِ : مَفْسَدَةَ أَكْلِ الْمَالِ بِالْحَرَامِ , وَمَفْسَدَةَ اللّٰهُوَ الْحَرَامِ , إِذْ يَصْدُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَيُوقِعُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ , وَلِهَذَا حَرَّمَ الْمَيْسِرَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا.

“Kerusakan maysir (di antara bentuk maysir adalah judi) lebih berbahaya dari riba. Karena maysir memiliki dua kerusakan: (1) memakan harta haram, (2) terjerumus dalam permainan yang terlarang. Maysir benar-benar telah memalingkan seseorang dari dzikri Allah, dari shalat, juga mudah timbul permusuhan dan saling benci. Oleh karena itu, maysir diharamkan sebelum riba.”

Maysir yang disebutkan dalam ayat di atas sebenarnya lebih umum dari judi. Kata Imam Malik rahimahullah, “Maysir ada dua macam:

(1) bentuk permainan seperti dadu, catur dan berbagai bentuk permainan yang melalaikan, dan (2) bentuk perjudian, yaitu yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan di dalamnya.” Bahkan Al Qosim bin Muhammad bin Abi Bakr memberikan jawaban lebih umum ketika ditanya mengenai apa itu maysir. Jawaban beliau, “Setiap yang melalaikan dari dzikrullah (mengingat Allah) dan dari shalat, itulah yang disebut maysir.”⁵⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ “hadist tentang judi dan keharamannya bagi umat islam” <https://kumparan.com/berita-terkini/hadits-tentang-judi-dan-keharamannya-bagi-umat-muslim-1yP99lbwekW/full>. Diakses pada 24 juni 2023.

⁵⁹ muhammad Abduh Tuasikal, MSc, “taruhan dan judi dalam lomba” <http://rumaysho.com/2126-taruhan-dan-judi-dalam-lomba.html>. Diakses pada 26 juni 2023.

Aturan hukum Islam di atas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik pribadi muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.⁶⁰ Dalam hal ini hukum Islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia, oeh karenanya jangan sampai kepentingan ini dilanggar, sehingga merusak keselamatan manusia itu sendiri.

Muhammad Ali As-Shabuny dalam kitab tafsir ayat ahkam menyatakan bahwa para ulama sependapat judi (Al-maisir) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafazh ayat Al-Baqarah (2) : 219 (pada keduanya terdapat dosa besar) . Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja, seperti catur, dadu dan lain-lainya yang sekarang ini disebut ya nashib (lotre atau adu nasib) , baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungan yang tidak ada, dan bahwasanya Allah adalah zat yang bagus dan tidak menerima melainkan yang bagus (baik) .⁶¹

Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang diantara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah ia

⁶⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (:An-Nashr: Darul fikr Arabiy, 1958), h 364

⁶¹ Muhammad Ali As-Shabuny, *Tafsir Ayat Ahkam*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.⁶²

c. Judi sebagai tindak pidana

Dalam fiqh jinayah judi termasuk perbuatan tindak pidana atau *jarimah*, yaitu perbuatan prbuatan yang dilarang oleh syarak dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Perbuatan judi termasuk dalam jarima ta'zir yang diancam hukuman ta'zir yaitu: hukuman yang tidak ditentukan secara sarih(jelas) dalam nash baik dalam al- quran maupun dalam hadist.⁶³ Tujuan dari hukuman ta'zir ini adalah untuk memberikan pelajaran atau bagi pelaku jarimah agar bisa mencegah, dan tidak melakukan kejahatan yang sama.

Kemudian pengertian dari hukuman ta'zir itu menurut Muhammad Abu Zahrah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zir*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman.⁶⁴

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz, III*, (Beirut: Dar Al-Fikriy,1983), hlm. 427

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2005), h 225-

⁶⁴ Abd al- qadir 'Audah, *Al- tasyri' al- jinai al- islami*, (Beirut- libanon: Muassasah al- rishaq, 1968), jilid II. H 4

Adapun jenis- jenis jarimah *ta'zir* ini bermacam- macam dalam hukum pidana islam, apabila dilihat dari segi hak yang dilanggar, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.⁶⁵

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) , maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis-jenis jarimah *ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2005), h 225-

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan merusakkan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁶⁶

Dari uraian jenis-jenis *jarimah ta'zir*, maka hukuman ta'zir dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama; hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, kedua; hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman Ta'zir yang lain-lain.

Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan. Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain. yang

⁶⁶ *Ibid*

dimaksud dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain adalah selain hukuman ta'zir yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Peringatan keras.
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang.
- 3) Diberi nasehat.
- 4) Celaan.
- 5) Pengucilan.
- 6) Pemecatan.
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.⁶⁷

Jarimah *ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.⁶⁸

1. Macam- macam Perjudian

a. Togel (Totoan Gelap)

Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan pertaruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana didalam kupon terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Van Hoeve, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru), h 806

⁶⁹ Anggreini, Lusi, *Perjudian: Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel Di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*. (Diploma Thesis, Universitas Negeri Makassar, 2018) .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Judi Online

Menurut Adli Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.

Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh Isjoni ,perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan.

Sedangkan menurut Wahib dan Labib perjudian online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah⁷⁰

c. Judi Kartu

Jika di kota besar diadakan di tempat yang bagus dan mewah Di desa-desa, judi kartu biasanya mengambil tempat yang sepi. Biasanya rumah kosong. Selain itu, mereka juga kerap melakukan judi di tempat hajatan. Biasanya orang yang sedang menikah, sunatan, atau

⁷⁰ Asriadi, "Analisis Kecanduan Judi Online " (Skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2020).

baru melahirkan mengadakan acara “melekan” atau tidak tidur semalam suntuk untuk mendapatkan keberkahan.⁷¹

Menurut penjelasan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis, yaitu:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- 1) Roulette;
- 2) Black Jack;
- 3) Baccarat;
- 4) Creps;
- 5) Keno;
- 6) Tombola;
- 7) Super Ping-Pong;
- 8) Lotto Fair;
- 9) Satan;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot Machine;
- 12) Ji Si Kie; Big Six Wheel;
- 13) Chuca Luck;
- 14) Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
- 15) Pachinko;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Adi Nugroho, “*macam- macam perjudian?*”, <https://beranda.co.id/cara-sukses-di-usia-muda/85246>. Diakses pada 5 mei 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 16) Poker;
 - 17) Twenty One;
 - 18) HwaHwe;
 - 19) Qiu-qiu
- b. Perjudian di Tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - 2) Lempar gelang
 - 3) Lempar uang (coin)
 - 4) Koin
 - 5) Pancingan
 - 6) Menebak sasaran yang tidak berputar
 - 7) Lempar bola
 - 8) Adu ayam
 - 9) Adu kerbau
 - 10) Adu kambing atau domba
 - 11) Pacu kuda
 - 12) Kerapan sapi
 - 13) Pacu anjing
 - 14) Hailai
 - 15) Mayong/macak
 - 16) Erek-erek.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- 1) Adu ayam
 - 2) Adu sapi
 - 3) Adu kerbau
 - 4) Pacu kuda
 - 5) Karapan sapi
 - 6) Adu domba atau kambing
 - 7) Adu burung merpati.⁷²

E. Pengertian Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

a) Fiqh

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁷³

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1)

⁷³ Drs. F. Aminuddin Aziz, MM, “kuliah fiqh siyasah politik islam” <http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html>. Diakses 26 juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara harfiah (leksikal) , fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam. Menurut istilah, fiqh (fikih) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria\`t, yang bersifat amaliah (praktis) , yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁷⁴

Menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam) , fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terperinci yakni dalil-dalilnya atau hukum- hukum khusus yang diambil dari dasar-dasar al-Qur'an dan sunah) .⁷⁵ Jadi fiqh menurut istilah adalah *pengtahuan mengenai hukum agama islam yang bersumbr dari al-Qur'an dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.⁷⁶*

b) Siyasah

Kata *siyasat* berasal dari kata *sasa*. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu “*mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah⁷⁷*

Secara istilah, fiqh siyasah atau siyasah al-syar`iyyah diartikan sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Ahmad Fathi; diambil dalam jurnal kuliah fiqh siyasah politik islam

تدير مصالح العباد على وفق الشرع

"Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara"

2. Menurut Ibnu 'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, dalam jurnal kuliah fiqh siyasah politik islam bahwa fiqh siyasah adalah;

ما كان فعلا يكون منه الناس أقرب الي المصلحة (الصلاح) وأبعد عن الفساد وإن لم يكن يشرعه الرسول ولا نزل به وحي . .

"Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/ kemerosotan) , meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya".⁷⁸

3. Menurut Ibnu 'Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi adalah; kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar siyasah berasal dari Muhammad SAW, baik tampil secara khusus maupun secara umum, datang secara lahir maupun batin.⁷⁹

Di dalam Kamus *al-Munjid* kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid*

siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.⁸⁰

c) Fiqh siyasah

*Menurut Imam Ibn Âbidîn Fiqh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyâsah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah) , bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyâsah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.*⁸¹

2. Objek kajian Fiqh Siyasah

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengatuaran-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. objek kajian fiqh siyasah dibagi pada delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- c. *Qadhaiyyah Syar'iyah*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Ibn „Âbidîn, *Radd al-Muhtâr,lâ al-Durr al-Mukhtâr*, (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-

- d. *Siyasah Maliah Syar'iyah*
- e. *Siyasah Idariyah Syariyyah*
- f. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyahDawliyyah*
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*⁸²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, dalam artikel kuliah fiqh siyasah politik islam, *objek kajian fiqh siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.*⁸³

Menurut Hasbi Ashshiddiqie, artikel kuliah fiqh siyasah politik islam; objek kajian fiqh siyasah adalah *pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap.*⁸⁴

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah ke dalam lima bagian yaitu mencakup:

⁸² Drs. F. Aminuddin Aziz, MM. *loc.cit.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara) , legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) , lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁸⁵

b. *Siyasah Maliyah*

Siyasah yang mengkaji tentang politik keuangan Negara atau sumber ekonomi Negara dan pengelolaannya.⁸⁶

c. *Siyasah Qada'iyah*

Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam AlQadha' (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam AlQuran dan As-Sunnah⁸⁷

d. *Siyasah Harbiah*

Siyasah Harbiyah adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan

⁸⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 175

⁸⁶ Dr. Ija Suntana, "Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah" [https://uinsgd.ac.id/politik-ekonomi-islam-siyasah-maliyah/#:~: text= lahirlah% 20siyasah% 20maliyah, dan% 20pengelolaan% 20sumber% 20daya% 20alam](https://uinsgd.ac.id/politik-ekonomi-islam-siyasah-maliyah/#:~:text=lahirlah%20siyasah%20maliyah,dan%20pengelolaan%20sumber%20daya%20alam). diakses pada 25 Juli 2023.

⁸⁷ H saputra "konsep imamah menurut ala mawardi" [https://ecampus. iainbatusangkar. ac. id/batusangkar/sxX9dCjLZrNj9ZDtU08q9bTYnapzg2c.pdf](https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/batusangkar/sxX9dCjLZrNj9ZDtU08q9bTYnapzg2c.pdf).diakses pada 28 Juli 2023.

perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.⁸⁸

e. *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari siyasah syari'ah Pada zaman nabi administrasi negara (Siyasah Idariyah) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.⁸⁹

Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.⁹⁰

2. **Siyasah Tanfidziyah**

Tanfidziyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di dalamnya juga membahas pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara) , legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) , lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu juga, kajian ini juga membahas konsep

⁸⁸ Sayuti Pulungan, 2002. hal:41

⁸⁹ MuhAmmad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratmama), h 34

⁹⁰ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, 2003) . Cet. I, h 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁹¹ Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara.⁹²

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁹³

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangan seperti Diwan *al-Kharāj* (Dewan Pajak) , *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian) , wali untuk setiap wilayah, sekretaris,

⁹¹ MuhAmmad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontentualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Peranan Media Group, 2014), h 18

⁹² Nurch Olis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h 273.

⁹³ Muhammad Iqbal, *Loc. Cit*, h 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer) , *sahib al-bait almāl* (pejabat keuangan) , dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, *al-Maududi* menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai Khalifah⁹⁴

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Dapat disimpulkan Fiqih Siyasah Tanfudziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

Fiqih *siyasah tanfidziyah* dalam pemerintahan Islam istilah eksekutif dikenal dengan *tandfidziyah*, lembaga ini diduduki oleh khalifah atau umar. Sedangkan menurut ulama terkemuka di Indonesia, menurut T.M.Hasbi, fiqih siyasah *tanfidziyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang undang pada

⁹⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dajaran kabinet dalam suatu pemerintah⁹⁵ Adapun ruang lingkup siyasah tanfidziyah adalah:

- a) Konsep imamah/imam (pemimpin atau khalifah) .
- b) Konsep bai'ah (taat setia kepada pemimpin) .
- c) Konsep wizara (menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan) .
- d) Konsep ahlu halli wa al-aqdi (orang yang bertindak sebagai wakil umum) .

Adapun konsep kepemimpinan dalam Islam antara lain:

- 1) Pengertian imamah atau khalifah

Sementara istilah *imamah* menurut bahasa adalah keimaman, kepemimpinan, pemerintahan. Secara terminologi, *imamah* adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW., sama halnya dengan khilafah

Menurut Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthanlyyah*, *imamah* dibentuk guna memelihara agama dan mengatur dunia. Al Mawardi memberikan sebuah pernyataan terkenal, "*Imamah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian guna melindungi agama dan mengatur dunia. Pemimpinnya disebut Imam, yaitu orang yang berhak untuk diikuti, baik dari perkataan maupun perbuatannya.

Menurut Ibnu Hazmin, dalam karangan Rismanto, budi bagus dalam Thesisnya yang berjudul *Imamah dalam Al-Qur'an Menurut Murtadha Muthahari*, salah seorang faqih bermadzhab Dhahiri menegaskan bahwa

⁹⁵ HA Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta; Kencana, 2007), h. 300

kata imam, manakala diucapkan secara umum, maka itu bermakna pemimpin negara.⁹⁶

Imamah adalah kepemimpinan dalam Islam yang tidak hanya mengurus masalah politik, tetapi meliputi masalah agama. Seorang pemimpin dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, hal inilah yang dijadikan pedoman Syiah bahwa setiap zaman memerlukan seorang pemimpin yang mampu mengurus masalah kemasyarakatan dan keagamaan.⁹⁷

2) Teknik pengangkatan imamah dalam islam

Tentang pengangkatan kepala negara, al mawardi mengemukakan dua cara yaitu . Pertama, seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilih (ahl al-hall wa al-'aqd) . Kedua, ia mungkin juga diangkat melalui penunjukan kepala negara yang sedang berkuasa.⁹⁸

3) Syarat menjadi imamah

Pengangkatan seorang pemimpin dalam suatu negara sangat penting agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dibawah kendali seorang pemimpin. Seorang pemimpin (imamah) n diharapkan bisa menjaga keutuhan negara tanpa membatasi hak hak dasar setiap pribadi warga dan sekaligus mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup Bersama.

⁹⁶ Skripsi: Rismanto, Budi Bagus. *Imamah dalam Al-Qur'an Menurut Murtadha Muthahari*. Bandung. (Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

⁹⁷ Tengku Azhar. *Mengawal Aqidah Membentengi Generasi*. (Aceh: Bandar Publishing, 2004) .

⁹⁸ Abd Moqsith Ghazali, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Terhadap Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah", Volume 2, No1,(2001)

Untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik, seorang kepala negara harus memiliki sejumlah kelebihan dan syarat-syarat yang disampaikan oleh al-Mawardi yaitu bisa menjaga keutuhan “negara” dengan tanpa membatasi hak-hak dasar setiap pribadi warga dan sekaligus mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik, seorang kepala negara harus memiliki sejumlah kelebihan.

Adapun Syarat-syarat kepala negara yang dikemukakan oleh al-Mawardi, yaitu:

a) Bersifat adil (al-‘adalah)

Sifat adil ini, bagi al-Mawardi, adalah fundamental. Tanpa al-‘adalah, kepemimpinan negara tak ideal. Ia mensinyalir, sifat adil ini pertama kali tercermin dalam sikap pribadi, yang kemudian diharapkan menjelma dalam kehidupan masyarakat. Keadilan kepala negara adalah keadilan dalam mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.⁹⁹

b) Berpengetahuan (al-‘alim)

Pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kemampuan kepala negara dalam berjihad dan berjihad. Dalam proses pengambilan keputusan, ijtihad seorang kepala negara mutlak diperlukan.

⁹⁹ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), h 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara Sempurna, sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penentuan hukum .
4. Mempunyai kondisi fisik yang sehat.
5. Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.
6. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh
7. Berasal dari keturunan Quraisy Persyaratan yang terakhir ini menurut al-Mawardi berdasarkan ketentuan yang disepakati umum.¹⁰⁰

4) Sifat atau azaz kepemimpinan

Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, harus dibentuk 'majelis fukaha'. Sesungguhnya, dalam Islam, figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suritauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia (rahmatan linnas) dan rahmat bagi alam (rahmatan lil'alam) adalah Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana dalam firman-Nya

¹⁰⁰ Abd Moqsih Ghazali, *Op. Cit.* h11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
 اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah" (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 21)

Sebenarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas segala kepemimpinannya

Kemudian, dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu:

- a) *Siddiq* (jujur) sehingga ia dapat dipercaya;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)¹⁰¹

- b) *Tabligh* (penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi;
- c) *Amanah* (bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰¹ Kementerian agama, *Op.Cit*, h87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal 8: Ayat 27).¹⁰²

- d) *Fathanah* (cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya.¹⁰³

5) Dalil dan dasar hukum kepemimpinan

Adapun dalil dan dasar hukum tentang pemimpin, antara lain:

- a) Surah An-Nisa Ayat 144

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أُرِيدُونَ أَنْ
 جَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu) ?

- b) Surah Al-Maidah Ayat 57

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik) . Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

- c) Surah Al-Maidah Ayat 8

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
 نُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

¹⁰² *Ibid.*, h180

¹⁰³ <https://berkarya.um.ac.id/pemimpinan-dan-kepemimpinan-menurut-islam/> diakses 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah Karena(adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*¹⁰⁴

d) hadis tentang pemimpin harus bersikap adil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يَظِلُّهُمُ اللَّهُ الْقِيَامَةَ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ يَوْمَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعْلُوقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِشِمَالِهَا مَا صَنَعَتْ

Abu hurairah ra: berkata: bersabda nabi saw: ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan allah, pada hati tiada naungan kecuali naungan allah: Imam(pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada allah Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua orang yang saling kasih sayang karena allah baik waktu berkumpul atau berpisah Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada allah Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada allah sendirian hingga mencucurkan air matanya, (buchary, muslim).¹⁰⁵

e) Hadist tentang taat kepada pemimpin

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ۝

Ibn umar r.a berkata : bersabda nabi saw : seorang muslim wajib mendengar dan ta'at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah ma'siyat. Maka apabila disuruh ma'siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta'at.¹⁰⁶

6) Kewajiban seorang pemimpin

¹⁰⁴ Kementerian agama, Loc.Cit.

¹⁰⁵ Siti Hawa, 40 hadist tentang pemimpin, https://www.academia.edu/19568033/40_Hadits_Tentang_Pemimpin_dan, diakses pada 23 Agustus 2023.

¹⁰⁶ Fiqih Muslim, Kumpulan Hadits Tentang Pemimpin Dalam Islam, <https://www.fiqihmuslim.com/2017/11/hadits-tentang-pemimpin.html>.diakses pada 23 Agustus 2023



Dari Sudut Tujuan Negara dan Syari'at Secara umum kewajiban kepala negara tidak bisa lepas dari tujuan dan fungsi dari negara itu sendiri, karena seorang kepala negara memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan dari tujuan negara itu. Tujuan negara itu meliputi:

- a) Melaksanakan penertiban (law and order) ; untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator;
- b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; Jaenudin, Hak dan Kewajiban Kepala Negara
- c) Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar;
- d) Menegakkan keadilan, keadilan ini harus ditegakkan pertama kali oleh kepala negara, serta pejabat-pejabatnya juga harus berbuat adil mengikuti sikap adil yang dilakukan oleh kepala negara, dan terutama penegakkan keadilan ini mesti dilakukan oleh badanbadan pengadilan.

Dalam Islam, kepala negara atau khilafah memiliki kedudukan sebagai pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Ibnu Khaldun menjelaskan, khilafah merupakan pertanggungjawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akherat. Karena semua persoalan keduniaan, menurut pandangan agama, bermuara kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan akherat. Pada hakikatnya pemegang khilafah (kepala negara) adalah sebagai pengganti Rasul dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

Berdasarkan pandangan tersebut tujuan kepala negara dalam Islam meliputi dua tujuan utama, yang secara langsung juga merupakan tanggung jawab kepala negara dalam merealisasikannya, kedua tujuan tersebut adalah: Pertama, melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas serta patut, agar seluruh manusia dapat dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah; dan Kedua, memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, dan mencegah timbulnya kedhaliman.¹⁰⁷

7) Hak seorang pemimpin

Apabila kaum Muslimin telah menyetujui seseorang sebagai kepala negara untuk mengurus diri, agama, dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka seorang kepala negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini meliputi ketaatan kepada kepala negara dalam halhal yang baik, mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁷ Jaenudin – “*Hak dan Kewajiban Kepala Negara*” 2015.pdf

Hak-hak ini menurut akal suatu keharusan dan oleh agama lebih dipertegas lagi.¹⁰⁸

Al-Maududi menegaskan bahwa hak kepala negara untuk rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat, harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, kecuali jika akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini kemudian ditegaskan oleh al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak umat (yang tercakup dalam “sepuluh kewajiban kepala negara”) . Maka, dengan sendirinya seorang kepala mempunyai dua hak atas umat. Pertama, taat kepadanya; Kedua, menolongnya, selagi kepala negara itu tidak menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan.¹⁰⁹

3. Wilayatul Hisbah

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, “al-Wilayah dan al-hisbah. Kata Al-Wilayah adalah bentuk masdar dari yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, kata al-Hisbah (kasrah ha) menurut bahasa berasal dari kata dengan berbagai bentuk masdar. Kata ini memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya:

¹⁰⁸ Ahmad Tafsir “Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan lebih jauh dapat dilihat dalam Komisi Nasional Mesir untuk Unesco, *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan*, terj. (Bandung: Pustaka. 1986) .

¹⁰⁹ Abul, Ala Al-Maudidi, *Sistem Politik Islam* (Hukum dan Konstitusi), terj. Asep Hilman, (Bandung: Mizan, 1995), h 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menentang,
- b. Menguji,
- c. Menertibkan (mengurus) dan mengawasi,
- d. Perhitungan/perhatian.

Sedangkan secara terminologis, hisbah menurut Abu Hasan al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah, hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.

Menurut al-Farakhi, Wilayatul Hisbah yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. Ini mengindikasikan wilayah hisbah merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, di mana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut.

Definisi ini merujuk kepada teori dalam teks kitab. Namun apabila melihat kepada pengertian yang dirumuskan oleh qanun syari'at Islam, Wilayatul Hisbah adalah badan yang ditugasi untuk memantau pelaksanaan hukum Islam khususnya berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syari'at Islam. Melihat kepada pengertian dari wilayatul hisbah, maka lembaga ini masuk ke dalam wilayah eksekutif. Dimana wilayah kekuasaan eksekutif berbeda dengan legeslatif dan yudikatif.¹¹⁰

¹¹⁰ Asnawi Abdullah, Safriadi” Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan” *jurnal Syaria*h Volume. 11 Nomor. 1 Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan Andi Kumala Yusri Tantra, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan hukuman pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perjudian kupon putih

Selanjutnya penelitian kedua dilakukan oleh Zulrahman Rasyid Perjudian Online Dikalangan Mahasiswa Yogyakarta, yang mana peneliti berfokus langsung terhadap mahasiswa yang melakukan perjudian online tersebut dan dampak apa saja yang dirasakan oleh mahasiswa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Risman, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar, dari hasil penelitian ini peneliti mengemukakan menganalisa faktor-faktor penyebab perjudian online dikota makassar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku perjudian online.

Dari ketiga penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa perbedaan dari judul yang diteliti oleh peneliti bahwasannya pada judul peneliti berjudul tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam Memberantas Perjudian Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Dalam judul ini peneliti berfokus pada pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 oleh Kepolisian Sektor Langgam dalam memberantas perjudian, serta bagaimana pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 dalam pemberantasan perjudian ditinjau dari sudut pandang Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kantor kepolisian Sektor Langgam, di desa segati, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan.

1. Sejarah Desa Segati

Tuk jayo sati adalah orang pertama yang mendirikan Desa Segati yang dahulunya adalah sebuah kerajaan yang terletak di hulu sungai segati, sekitar 15 Km dari kecamatan langgam sekarang. Desa segati merupakan salah satu desa di kecamatan langgam kabupaten pelalawan yang mayoritas penduduk sukunya melayu, tetapi sekarang bercampur baur dengan suku-suku yang ada di Indonesia yaitu suku Batak, suku Nias, suku Minang, suku Lombok dan sebagainya.¹¹¹

¹¹¹ Abdul Rahman, Datuk Batin Desa Segati. *Wawancara*, Segati, 12 April 2023.

Desa Segati merupakan salah satu desa di Kecamatan Langgam yang terletak di wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 100% (seratus persen) terdiri dari tanah yang datar yang tidak berombak atau berbukit. Jarak antara ibu kota kecamatan 22 KM (dua puluh dua kilometer) , jarak dengan ibu kota kabupaten 44 KM (empat puluh empat kilometer) . suhu maksimum / minimum desa segati 38° c / 22° c.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Demografi Desa

Secara georafis posisi desa segati jika dilihat dari bentang wilayahnya, berbatasan dengan¹¹² :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sotol / Desa Tambak
- Sebelah Selatan berbatasan Dengan Situngal / Kabupaten Kuansing
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rantau Kasih / Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Langkan / Desa Gondai

Menurut hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional, luas daerah Desa Segati adalah 75.336 km. Desa Segati terdiri atas Tiga (3) Dusun dengan pusat pemerintahannya berada didesa Segati Dalam. Dari 3 dusun tersebut terdapat 5 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun Tetangga (RT) .

Pada tahun 2022 penduduk desa segati mencapai 10.152 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk desa segati pada tahun 2019 berjumlah 8.252 jiwa. Tingginya laju pertumbuhan tersebut menunjukan bahwa kuaalitas hidup masyarakat desa segati semakin membaik, jumlah penduduk masing-masing dusun dapat dilihat dari tabel berikut :

¹¹² Buku Monografi Desa Segati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Jumlah Masing-Masing Dusun Yang Ada di Desa Segati tahun 2022 :

No	Nama Dusun	Penduduk
1	Dusun 1	2.452
2	Dusun 2	4.098
3	Dusun 3	3.602
Jumlah		10.152

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penyebaran penduduk desa segati tidak merata dusun yang memiliki penduduk terbanyak di Desa Segati adalah Dusun 2 dengan jumlah penduduk 4,098 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Desa Segati. Dusun yang memiliki penduduk paling Sedikit yaitu dusun 1 dengan jumlah penduduk 2.452 jiwa dari keseluruhan penduduk yang ada di desa segati.

Tabel 4.2
Laporan Data Penduduk Desa Segati Berdasarkan Registrasi Penduduk

No	Jumlah penduduk	Laki-laki	Perempuan
	10.152	5.475	4.677

Suber data buku monografi desa

3. Ekonomi Desa Segati

Desa Segati kaya dengan potensi-potensi yang perlu dikembangkan untuk kemajuan desa. Potensi-potensi yang ada berasal dari alam desa Segati maupun masyarakat nya sendiri. Semua potensi yang ada memiliki peluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa Segati yang sebagian besar bermata pencaharian di bidang perladangan.

Potensi-potensi yang dimiliki desa Segati di antaranya: Potensi Sumber Daya Alam terdiri dari Pasir, kerikil, tanah timbun, krokos,

perkebunan karet, perkebunan sawit, hutan, peternakan, perikanan, sungai, dan lain-lain. Potensi sumber Daya manusia Aparatur desa, BPD, kelembagaan desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, kader desa, kader posyandu, kader PKK, pendamping desa, tenaga pendidik, tokoh agama dan tokoh adat, penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, aparat keamanan (linmas) , pemuda, klub-klub olahraga. Sumber daya social Majelis taklim, wirid yassin, pengajian akbar, adat istiadat, kesenian traadisional, guru-guru agama (Ustadz/Ustadzah) , fasilitas Pendidikan agama, fasilitas umum, fasilitas pendidikan umum, peringatan hari besar agama. Sumber daya ekonomi Lahan Perkebunan, kolam ikan, BUM Desa, pasar desa, pedagang dan swasta, home industri, sarana produksi lainnya.

4. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat guna mengubah perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap kearah yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, dimana kualitas pendidikan yang baik tidak akan tercapai apa lagi sarana pendidikan tidak tersedia dengan cukup.

Untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat, Kelurahan Pasir Sialang mempunyai lembaga pendidikan formal. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan Di Desa Segati

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2 Unit
2	SD	5 Unit
3	SLTP/Sederajat	2 Unit
4	SLTA/Sederajat	1 Unit
5	Pendidikan Agama (PDTA)	2 Unit

Sumber Data: Kantor Desa Segati, (Dok. 2021)

Tugas dan fungsi pendidikan berlangsung secara kontiniu dan berkesinambungan bagaikan spiral yang sambung menyambung dari satu jenjang kejenjang yang lain yang bersifat progresif mengikuti kebutuhan manusia dalam bermasyarakat secara luas.¹¹³ Rata- rata masyarakat desa Segati menempuh Pendidikan sampai tamat SLTA/ Sederajat.

5. Agama dan Budaya

Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga diakui salah satu bahkan satu-satunya sumber nilai, baik nilai moral maupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar bagi setiap jenjang kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Agama juga mampu memberi motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan

¹¹³ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamalkan oleh manusia dalam keidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh¹¹⁴ Manyoritas agama di Desa Segati adalah beragama Islam.

Kebudayaan berasal dari kata Sansakerta Buddyah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budiakal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budiakal.

Kebudayaan merupakan hasil karya dan cipta masyarakat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Di samping itu kebudayaan dapat digunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah segenap manusia sebagai anggota masyarakat.¹¹⁵

Desa Segati merupakan salah satu kelurahan yang telah mengalami berbagai pertukaran dan perubahan, hal ini terjadi karena masyarakat yang mendiami wilayah ini juga beraneka ragam suku dan budaya dikarenakan adanya program transmigrasi dan juga penduduk pendatang yang datang dari provinsi tetangga yang menyebabkan desa segati mengalami kemajemukan suku dan budaya.

¹¹⁴ M. Yunan Nasution, *Islam Dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 7

¹¹⁵ Hartono, *Ilmu Dasar Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 9

C. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

Luas lokasi Kantor Polisi Sektor Langgam adalah 200 M2, terletak di Jl. Raya Lintas Sumatera, Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan. Berlokasikan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Jabatan di Kantor Polisi Sektor Langgam, yaitu: Kapolsek, Kasium, Kanit Reskrim, Kanit Sampta, Kanit Binmas, Kanit Intel, Kanit Propam.

1. Arthur Joshua Toreh, S. Tr, K. S.I.K., M.A (Kapolsek)
2. Pernando Silitonga (Kanit Reskrim)
3. Harfizi (Kanit Propam)
4. Fernando Purba (Kanit Samapta)
5. Idris Sumelly (Anggota Samapta)
6. Sastro Sandra, SH (Bhabinkamtibmas)
7. Dedy afrizal (Kanit Bhabinkamtibmas)
8. Enggi Asful (Kanit Intel)
9. Yulhendra (Anggota Samapta)
10. Janter Manongam (Anggota Samapta)
11. Rudiel Jani (Bhabinkamtibmas)
12. Sahwan B Rambe (Bhabinkamtibmas)
13. Marzuki Lubis (Bhabinkamtibmas)
14. Ari Budiman, SE., MM (Bhabinkamtibmas)
15. Andika Yuda Pratama (Bhabinkamtibmas)
16. Dedi Susanto (Bhabinkamtibmas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

17. Sahriyal (Kasium)
18. Antoni Kaltis, SH (Anggota Reskrim)
19. Tigana L Gaol, SH (Anggota Reskrim)
20. Andre Purendra (Anggota Reskrim)
21. Ridho Illahi (Anggota Intel)
22. M. Havis Mukhlisin (BA Polsek)

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam hal ini adalah pihak polisi yang ada di kepolisian sektor langgam di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

E. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini Iptu Arthur Joshua Toreh, S. Tr. K. S. I. K.,M. A, beserta rekan- rekan polisi lainnya seperti Kanit Reskrim, Kanit Bhabinkamtibmas, kanit Intel, Kasium, dan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini agar data yang didapat lebih akurat, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Data dan Sumber Data

1. Data Primer.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data wawancara dari informan pihak kepolisian sektor langgam, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjudian.

3. Data Tersier

Adapun data tersier yang penulis gunakan berupa penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung, bagaimana polisi sektor langgam dalam memberantas perjudian di desa segati, kecamatan langgam, kabupaten pelalawan dan bagaimana barang bukti perjudian ini di tindak lanjutkan oleh kepolisian sektor langgam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memerantas perjudian di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

2. Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan tanya jawab kepada polisi sektor langgam sesuai dengan judul yang diteliti. Adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

2. Dokumentasi

Adapun dokumentasi peneliti kumpulkan yaitu dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

3. Studi Pustaka

Adapun penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Untuk analisa data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun kedalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisa data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata- kata serta membuat kesimpulan dan saran- saran berdasarkan hasil pembahasan. Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, penulis akan menggunakan Deskriptif Analitik, yaitu menjelaskan Bagaimana pelaksanaan Undang- undang No 7 tahun 1974 tentang perjudian di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan Menurut Fiqih Siyash

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilaksanakan terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan undang- undang nomor 7 tahun 1974 oleh kepolisian sektor langgam dalam memberantas perjudian sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, dengan berbagai macam tindakan- tindakan yaitu tindakan preventive dan tindakan represif. Didalam pemberantasan perjudian ini pihak polisi merasakan banyak kendala- kendala yang membuat tidak mulusnya pemberantasan perjudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian di daerah tersebut, karena antara lain pihak masyarakat tidak berpartisipasi dengan baik untuk memberi informasi kepada pihak kepolisian, kemudian juga perjudian itu banya dilakukan ditempat yang sulit untuk dijangkau oleh pihak kepolisian, serta kurangnya anggota personil kepolisian dalam penegakkan hukum yang berfokus pada kasus perjudian tersebut.
2. pemberantasan perjudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Desa Segati sejalan dengan pandangan fiqih siyasah tanfidziyah, karena ada lima maqasid Syariah yang harus dijaga yaitu: perlindungan agama (*hifdh ad-diin*) , perlindungan jiwa (*hifdh an-nafs*) , perlindungan akal (*hifdh 'aqla*) , perlindungan keturunan (*hifdh nasl*) dan perlindungan harta (*hifdh mal*) . Kemudian juga tujuan dari pada disyariatkan agama Islam tidak lain adalah untuk menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudharatan dipermukaan bumi.



B. Saran

Dari permasalahan yang ditemukan di atas, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam rangka memberantas perjudian dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan pidana perjudian tersebut maka:

1. Perlunya pembinaan tentang kesadaran hukum dikalangan masyarakat agar dapat terciptanya ketertiban, keamanan, ketentraman agar masyarakat taat kepada hukum yang berlaku.
2. Pada dasarnya masalah tindak pidana perjudian merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit untuk diambil solusinya. Kita tidak bisa menganggap enteng suatu persoalan biasa-biasa saja, karena pada prakteknya membutuhkan suatu penanganan yang sangat serius terutama yang dilakukan oleh aparat dan praktisi hukum dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat luas tentang bahaya perjudian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU;

- A. Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ahmad, Abd Al-Qadir 'Al- Tasyri' *Al-Jinai Al- Islami*, (Beirut- libanon muassasah al- risalaah, 1968) Jilid .II.
- Syukur, Abdullah, *Study Implementasi Lalarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987).
- Al-Maudidi, Abul Ala, *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995).
- Ahmad Tafsir "Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan lebih jauh dapat dilihat dalam Komisi Nasional Mesir untuk Unesco, *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan*, terj. (Bandung: Pustaka. 1986).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2005).
- Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun).
- Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah (Bayt ats-Tsaqifah, 2003) . Cet. I.*
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- E. Nugroho, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, (J,akarta: Delta Pamungkas, 1997), Jilid VII.
- D. Jazuli, HA. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Harsono, *Ilmu Dasar Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Âl-dîn, Ibn, *Radd al-Muhtâr,lâ al-Durr al-Mukhtâr*, (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-rabî)
- Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Saleh, K Wantik, *Pelengkap KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), Jilid 1.
- Kementrian Agama, *Al- Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sigma Creative Media Corp, 2014), Cet. Pertama.
- Nasution, M. Yunan *Islam Dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,1994).
- Hamidy, Mu'ammal, *Nailul Authar*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), Terj, jilid 6.
- Iqbal, Muhammad , *Fiqh Siyasah: Kontentualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Peranan Media Group, 2014).
- Zara, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (:An-Nashr: Darul fikr Arabiy, 1958).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratmama).
- Arifin,Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h33
- Madjid, Nurch Olis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

JURNAL;

- Ghazali,Abd Moqsith, “*Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah*”, Volume 2, No1,(2001)
- Asnawi Abdullah, Safriadi” Otoritas Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan” *jurnal Syarah* Volume. 11 Nomor. 1 Tahun (2022)
- Anshar,Ryanto Ulil Joko Setiyono,,” Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila” *jurnal pembangunan hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3., (2020).

SKRIPSI;

- Angreini, Lusi, *Perjudian: Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel Di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*. (Diploma Thesis, Universitas Negeri Makassar, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asiadi, “*Analisis Kecanduan Judi Online* “ (Skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2020).

Fataa Erlangga Andris *Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Dadu Guncang, Studi Di Polres Asahan*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018).

UNDANG-UNDANG;

Indonesia, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974, lembaran negara republik Indonesia tahun 1974 nomor 54: tentang penertiban perjudian.pasal 1.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3) .

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tentang Penertiban Perjudian.

Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang *pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian*, Pasal 1 ayat (1)

INTERNET;

Ag heryana,” Kerangka Teori, Konsep dan Definisi Operasional”, artikel dari https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/255328/mod_resource/content/5/6_7298_KMS361_042019_pdf. Diakses Pada 27 mei 2023

Ag Nugroho, “macam- macam perjudian?”, <https://beranda.co.id/cara-sukses-di-usia-muda/85246>. Diakses pada 5 mei 2023.

Alhian Aripin,” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974” [https:// Id. Eikisource. Org./Wiki/Halaman: UU-7-1974](https://id.eikisource.org/wiki/Halaman:UU-7-1974). Djavu/2, Diakses Pada 13 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Biha Sarana Informatika, Repository. Bab II Landasan Teori. https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf. Diakse Pada 15 Mei 2023
- Bsafaat, “ judi dalam tinjauan fiqh” <https://www.inilahkoran.id/judi-dalam-tinjauan-fikih?page=2>, diakses pada 13 juni 2023
- Dealiqafitri. “Prinsip prinsip Actuating Penggerakan” Blogspot “http://deaalliqafitri.blogspot.co.id/2013/12/prinsip-prinsip-actuatingpenggerakan_20.html.” 28 februari 2023.
- Dr. Ija Suntana, “ Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah” <https://uinsgd.ac.id/politik-ekonomi-islam-siyasah-maliyah/#:~:text=lahirlah%20siyasah%20maliyah,dan%20pengelolaan%20sumber%20daya%20alam>. diakses pada 25 Juli 2023.
- Dr. F. Aminuddin Aziz, MM, “ kuliah fiqh siyasah politik islam” <http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html>. Diakses 26 juli 2023.
- Fiqih Muslim, Kumpulan Hadits Tentang Pemimpin Dalam Islam, <https://www.fiqihmuslim.com/2017/11/hadits-tentang-pemimpin.html>.diakses pada 23 Agustus 2023
- H saputra “konsep imamah menurut ala mawardi” <https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/sxX9dCjLZrNj9ZDtU08q9bTYnapzg2c.pdf>.diakses pada 28 Juli 2023.
- http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2038/2/62211024_Bab1.pdf, Diakses Pada 21 Agustus 2023.
- <https://berkarya.um.ac.id/pemimpinan-dan-kepemimpinan-menurut-islam/> diakses 26 juli 2023
- Mhammad Abduh Tuasikal, MSc, “taruhan dan judi dalam lomba” <https://rumaysho.com/2126-taruhan-dan-judi-dalam-lomba.html>. Diakses pada 26 Juni 2023.
- Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, “ Makna Dan Keutamaan Surat Al-Ashr” [https://perpustakaan.uad.ac.id/makna-dan-keutamaan-surat-ashr-al- /](https://perpustakaan.uad.ac.id/makna-dan-keutamaan-surat-ashr-al-/). Diakses pada 28 Juni 2023
- S. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Alumni 1983).
- Sa'uthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah, Juz, III*, (Beirut: Dar Al-Fikriy,1983).

Sekretariat Jenderal DPR RI. 2016” penertiban perjudian”<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/748> Diakses pada 13 mei 2023

Silvia Hawa, 40 hadist tentang pemimpin, https://www.academia.edu/19568033/40_Hadits_Tentang_Pemimpin_dan, diakses pada 23 Agustus 2023.

Skripsi: Rismanto, Budi Bagus. *Imamah dalam Al-Qur'an Menurut Murtadha Muthahari*. Bandung. (Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

Taufiq : “Memakan Harta Secara Batil” Volume 17,, Nomor 2, Juli-Desember (2018).

Tengku Azhar. *Mengawal Aqidah Membentengi Generasi*. (Aceh: Bandar Publishing, 2014).

Van Hoeve, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru.

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Wikishia,” Judi” <https://id.wikishia.net/view/Judi>. diakses pada 18 Juni 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara


1. Bagaimana peran polsek langgam dalam memberantas perjudian?
2. Apa saja yang dilakukan polsek langgam dalam memberantas perjudian?
3. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan pemberantasan perjudian?
4. Dimana seringnya terjadi penangkapan perjudian tersebut?
5. Apa saja faktor penghambat pemberantasan perjudian ?
6. Bagaimana faktor penghambat itu bisa terjadi?
7. Siapa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberantasan perjudian tersebut?
8. Apa saja upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberantas perjudian tersebut?
9. Apakah jumlah personil polsek langgam sudah efektif untuk memberantas perjudian di desa segati?
10. Siapakah pelaku yang sering tertangkap oleh personil kepolisian dalam menjalankan tugas? Apakah anak- anak? Dewasa dan remaja?
11. Apakah dampak yang dirasakan oleh pelaku perjudian ?

B. Dokumentasi

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ruang tunggu kantor polisi sector langgam.

an Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak dedi afrizal, sebagai kanit babinitbmas, 30 Mei 2023.



Wawancara dengan bapak tigana I goal SH, sebagai anggota kanit reskrim polsek langgam, 8 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara dengan bapak arthur joshua toreh, S. Tr. K, S. I. K, M. A, sebagai kepala polsek langgam, 30 Mei 2023.



Wawancara dengan bapak Sahwan B Rambe, anggota kanit babinkitbmas, 23 mei 2023.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Oleh Kepolisian Sektor Langgam Dalam Memberantasan Perjudian di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih**

Siyasah Tanfidziyah, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Wahyuni Ulandari

Nim : 11920423242

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

H. Ahmad Zikri, B. Ed, Dipl. Al.MH

Retaris
Fazal Ahmad, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri Hayuti, M. Ag

Penguji II
Dr. Hendri M. Si

h. vaceen

Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati. S. Ag. M. Si
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, mengarang kembali, atau menerbitkan atau menyebarkan atau menyalin atau menjiplak atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit, dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun, untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang memerlukan izin penerbit.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Desember 2022

Un.01/F.I/PP.01.1/11556/2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

1. Dra. Hj. Irdamisraini, MA (Pemb. I Materi)
2. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SRI WAHYUNI ULANDARI
NIM	11920423242
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	PERAN POLISI SEKTOR LANGGAM DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PERJUDIAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Desember 2022 – 14 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial dan diperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 03 Maret 2023

Undang-Undang Nomor 04/F.I/PP.00.9/2802/2023

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SRI WAHYUNI ULANDARI
 NIM : 11920423242
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : POLSEK Langgam, Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Oleh Kepolisian Sektor Langgam Dalam Memberantas Perjudian Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah Tanfizia.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006200501 1 005

Tempusan :
 Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang Nomor 04/F.I/PP.00.9/2802/2023
 Diiringi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 7. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REPUBLIK INDONESIA

RESOR PELALAWAN

SEKTOR LANGGAM

Koridor RAPP KM 40 Segati

Segati, 10 Juni 2023

Nomor : B/34VIII/2023/ Reskrim
 Klarifikasi : Biasa
 Sampiran :
 Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 dan Hukum UIN Suska Riau
 di
 Pekanbaru

Sehubungan dengan surat ini dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor: 504/ DPMPSTP/2023/0041 tanggal 9 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, Bersama ini kami beritahukan:

Nama : Sri Wahyuni Ulandari
 NIM : 11920423242
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Alamat : Simpang 4 Desa Segati
 No.HP : 082150876573

Telah selesai melakukan penelitian yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023 s/d 3 Juni 2023 di Kantor Polisi Sektor Langgam guna mendapatkan bahan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Oleh Kepolisian Sektor Langgam Dalam Membrantas Perjudian Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyashat Tanfidziyah"

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Mengetahui:

An. Kanit Reskrim

Pernando Silitonga, S.H

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 87071304



Tembusan kepada Yth:

1. Dosen Pembimbing

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPTSP/2023/0041

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan surat dari DPMPTSP PROVINSI RIAU Nomor : Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54553 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SRI WAHYUNI ULANDARI |
| 2. NIM / KTP | : 11920423242 |
| 3. Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| 4. Jurusan | : S1 |
| 5. Alamat | : Simp 4 Desa Segati |
| 6. Jurnal Penelitian | : Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Oleh Kepolisian Sektor Langgam Dalam Memberantas Perjudian Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah Tanfizia |
| 7. Lokasi Penelitian | : Polsek Langgam Kabupaten Pelalawan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 9 Maret 2023



Tembusan :

1. Polsek Langgam Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54553
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54553 Tanggal 3 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SRI WAHYUNI ULANDARI |
| 2. NIM/ KTP | : 11920423242 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 OLEH KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN DI DESA SEGATI KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIZIA |
| 7. Lokasi Penelitian | : POLSEK LANGGAM, KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Maret 2023



Lampiran :

Ditampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Pelalawan
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sri Wahyuni Ulandari, lahir di Segati pada tanggal 03 Juni 2001. Anak Ketiga dari Empat bersaudara, dari pasangan Syahril dan Nurhayati Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar 013 Segati, dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Langgam, lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Langgam lulus pada tahun 2019.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi ke bangku perkuliahan dengan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM DALAM MEMBERANTASAN PERJUDIAN DI DESA SEGATI KECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF FIDH SIYASAH TANFIDZIYAH ”. Dibawah bimbingan Ibu Dra. H. Irdamisraini, M.A dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag. dan menamatkan Pendidikan S1 (Strata satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Tata Negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.